



PUTUSAN

Nomor 430/Pid.B/2018/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Nasir Bin Ribe**
2. Tempat lahir : Mallawa Sulses
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/17 September 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tanjung Pasir Rt 018 No 08 Kel Mamburungan
Kec Tarakan Timur Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelaut

Terdakwa Nasir Bin Ribe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Sair Anwar Bin Abdul Rasid**
2. Tempat lahir : Sawakong Lolo Sulsel
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/12 Juni 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 430/Pid.B/2018/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. Teratai Rt 70 Kel Karang Anyar Kec Tarakan
Barat Kota Tarakan

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Pelaut

Terdakwa Sair Anwar Bin Abdul Rasid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 430/Pid.B/2018/PN Tar tanggal 1 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 430/Pid.B/2018/PN Tar tanggal 1 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **SAIR ANWAR Bin ABDUL RASID** dan Terdakwa II **NASIR Bin RIBE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan Pidana Penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** penjara dikurangkan sepenuhnya

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 430/Pid.B/2018/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal SPOB berbadan besi, berwarna biru bermesin caterpillar 2 x 320 HP bernama ALEXANDER
- 1 (satu) buah pompa celup berwarna hitam
- 1 (satu) buah selang minyak berwarna hitam

Dikembalikan kepada PT. J & Y Transhipment melalui saksi Urip Waluyo Bin Pujiono

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu:

Bahwa para Terdakwa I **NASIR Bin RIBE (Nahkoda Kapal SPOB Alexander)** dan Terdakwa II **SAIR ANWAR Bin ABDUL RASID (KKM Kapal SPOB Alexander)** pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekira jam 07:00 Wita sekira Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan September 2018 bertempat di Bouy Sugih Waras depan Peraian Bandara Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yaitu maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekira jam 07:00 Wita sekira jam 07:00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan September 2018 berawal dari Kapal SPOB Alexander yang di Nahkodai oleh Terdakwa I berlayar dengan mengangkut BBM jenis solar ± 347 ton milik perusahaan PT J&Y Transhipment telah selesai mendistribusikan BBM jenis

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 430/Pid.B/2018/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



solar tersebut ke perusahaan PT PMJ di Sebakis, sepulangnya Kapal SPOB Alexander tersebut dari Sebakis Terdakwa I berkoordinasi dengan Terdakwa II selaku KKM Kapal SPOB Alexander mengatakan "masih ada sisa minyak sebanyak 2.933 liter di kapal SPOB Alexander Capt" dan Terdakwa I menjawab "Juallah untuk cari uang rokok" kemudian para terdakwa memerintahkan anak buah Kapal SPOB Alexander untuk menjual BBM jenis Solar sebanyak 2.933 liter ke Kapal SPOB Surya Raya II selanjutnya saksi DEDI Resto selaku Masinis 1 Kapal SPOB Alexander menghubungi KKM Kapal SPOB Surya Raya II yakni saksi HASRUL ALs Bas CEPER, kemudian dengan cara menggandengkan Kapal SPOB Alexander dengan Kapal SPOB Surya Raya II dengan menggunakan selang yang di masukkan di Menhoul Kapal SPOB Alexander yang berisikan BBM Solar dan di pompa penyedot dan flow meter;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan Karyawan dari perusahaan PT J&Y Transshipment yang bergerak dalam bidang perkapalan dan mendapatkan upah / gaji dari perusahaan PT J&Y Transshipment yang upah / gaji yang diterima oleh Terdakwa I sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa II menerima upah / gaji sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) .

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I **NASIR Bin RIBE (Nahkoda Kapal SPOB Alexander)** dan Terdakwa II **SAIR ANWAR Bin ABDUL RASID (KKM Kapal SPOB Alexander)** yang menjual BBM jenis solar milik perusahaan PT J&Y Transshipment mengalami kerugian yang jumlahnya senilai Rp. 29.330.000,- (dua puluh Sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUPidana;

Kedua:

Bahwa para Terdakwa I **NASIR Bin RIBE (Nahkoda Kapal SPOB Alexander)** dan Terdakwa II **SAIR ANWAR Bin ABDUL RASID (KKM Kapal SPOB Alexander)** pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekira jam 07:00 Wita sekira Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan September 2018 bertempat di Bouy Sugih Waras depan Peraian Bandara Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yaitu maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekira jam 07:00 Wita sekira jam 07:00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September 2018 berawal dari Kapal SPOB Alexander yang di Nahkodai oleh Terdakwa I berlayar dengan mengangkut BBM jenis solar ± 347 ton milik perusahaan PT J&Y Transhipment telah selesai mendistribusikan BBM jenis solar tersebut ke perusahaan PT PMJ di Sebakis, sepulangnya Kapal SPOB Alexander tersebut dari Sebakis Terdakwa I berkoordinasi dengan Terdakwa II selaku KKM Kapal SPOB Alexander mengatakan “masih ada sisa minyak sebanyak 2.933 liter di kapal SPOB Alexander Capt” dan Terdakwa I menjawab “Juallah untuk cari uang rokok” kemudian para terdakwa memerintahkan anak buah Kapal SPOB Alexander untuk menjual BBM jenis Solar sebanyak 2.933 liter ke Kapal SPOB Surya Raya II selanjutnya saksi DEDI Resto selaku Masinis 1 Kapal SPOB Alexander menghubungi KKM Kapal SPOB Surya Raya II yakni saksi HASRUL ALs Bas CEPER, kemudian dengan cara menggandengkan Kapal SPOB Alexander dengan Kapal SPOB Surya Raya II dengan menggunakan selang yang di masukkan di Menhoul Kapal SPOB Alexander yang berisikan BBM Solar dan di pompa penyedot dan flow meter;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan Karyawan dari perusahaan PT J&Y Transhipment yang bergerak dalam bidang perkapalan dan mendapatkan upah / gaji dari perusahaan PT J&Y Transhipment yang upah / gaji yang diterima oleh Terdakwa I sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa II menerima upah / gaji sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) .

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I **NASIR Bin RIBE (Nahkoda Kapal SPOB Alexander)** dan Terdakwa II **SAIR ANWAR Bin ABDUL RASID (KKM Kapal SPOB Alexander)** yang menjual BBM jenis solar milik perusahaan PT J&Y Transhipment mengalami kerugian yang jumlahnya senilai Rp. 29.330.000,- (dua puluh Sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 430/Pid.B/2018/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Edi Aprianto Bin Nanang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan saksi Ziaul Haq telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Ziaul Haq dengan menggunakan speed boat melakukan patroli rutin di Perairan Tarakan sektiar Bouy Sugih Waras depan Perairan Bandara Kota Tarakan mendeteksi dan mencurigai Kapal SPOB Alexander yang melakukan pemindahan muatan BBM kemudian saksi melakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I Nasir Bin Ride selaku Nahkoda Kapal SPOB Alexander dan Terdakwa II Asir Anwar Bin Abdul Rasid selaku Kapal Kamr Mesin (KKM) SPOB Alexander didapati telah menjual BBM jenis solar milik PT J&Y Transshipment;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekira jam 07.00 Wita di Bouy Sugih Waras depan Perairan Bandara Kota Tarakan;
 - Bahwa BBM Jenis Solar milik PT. J & Y Transshipment yang dijual oleh Para terdakwa sebanyak 2.933 liter;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa I Nasir bin Ribe dan terdakwa II Sair Anwar Bin Abdul Rasid BBM Jenis Solar milik PT. J & Y Transshipment sebanyak 2.933 liter dijual kepada saksi Hasrul Bin Hasbullah selaku Kepala Kamar Mesin Surya Raya II;
 - Bahwa BBM Jenis Solar milik PT. J & Y Transshipment sebanyak 2.933 liter berasal dari sisa Bahan Bakar Minyak (BBM) Kapal SPOB Alexander yang di kumpul;
 - Bahwa PT. J & Y Transshipment bergerak dalam bidang Transportasi laut dan Perkapalan;
 - Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT J&Y Transshipment atau perwakilannya saat menjual BBM jenis solar sebanyak 2.933 liter kepada saksi Hasrul Bin Hasbullah selaku Kepala Kamar Mesin Surya Raya II;
 - Bahwa terdakwa I Nasir bin Ribe dan terdakwa II Sair Anwar Bin Abdul Rasid menjual BBM jenis solar ± 2.933 liter BBM jenis Solar dari Kapal SPOB Alexander dengan harga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) perliternya;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 430/Pid.B/2018/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut umum dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
- 2. Saksi **Hasrul Bin Hasbullah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti terdakwa karena telah membeli BBM jenis solar sebanyak 2.933 liter dari kapal SPOB Alexander yang dijual oleh para terdakwa;
 - Bahwa saksi bekerja di PT Samudera Mandira Kaltim Prima sebagai Kepala Kamar Mesin Kapal SPOB Surya Raya II yang bertugas mengawasi/perawatan dan pemeliharaan perlengkapan permesinan dan mengawasi bahan bakar kapal saat pengisian/bunker atau saat kapal berlayar;
 - Bahwa PT Samudera Mandira Kaltim Prima bergerak dalam bidang Transportir BBM;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekira Jam 06.00 Wita, saksi ditelepon oleh saksi Dedi yakni Masinis I dari Kapal SPOB Alexander yang menawarkan BBM jenis solar sebanyak 2.933 liter;
 - Bahwa setelah mendapat tawaran dari saksi Dedi yakni Masinis I dari Kapal SPOB Alexander, saksi selanjutnya menghubungi saksi Baryono Bin Minto Diharjo selaku Nakhkoda Kapal Surya Raya II untuk menanyakan akan membeli BBM jenis Solar dari Kapal Spob Alexander dan saksi Baryono Bin Minto Diharjo pun menyetujui untuk membeli BBM tersebut dengan asumsi akan mendapatkan keuntungan karena BBM tersebut akan dijual kembali ke pihak perusahaan para terdakwa dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membeli BBM jenis solar ± 2.933 liter BBM jenis Solar dari Kapal SPOB Alexander dengan harga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) perliternya;
 - Bahwa proses pemindahan BBM jenis solar ± 2.933 liter BBM jenis Solar dari Kapal SPOB Alexander ke Kapal SPOB Surya Raya II tersebut pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekira jam 07.00 Wita di Bouy Sugih Waras depan Perairan Bandara Kota Tarakan;
 - Bahwa adapun cara memindahkan BBM jenis solar ± 2.933 liter BBM jenis Solar dari Kapal SPOB Alexander ke Kapal SPOB Surya Raya II tersebut

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 430/Pid.B/2018/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara menggandengkan Kapal SPOB Alexander dengan Kapal SPOB Surya Raya II dengan menggunakan selang yang di masukkan di Menhoul Kapal SPOB Alexander yang berisikan BBM Solar dan di pompa penyedot dan flow meter;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli BBM jenis solar ± 2.933 liter BBM jenis Solar dari Kapal SPOB Alexander untuk menjual kembali ke pihak perusahaan tempat saksi bekerja di PT Samudera Mandiri Kaltim Prima dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perliternya;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut umum dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
3. Saksi **Baryono Bin Minto Diharjo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti terdakwa karena telah membeli BBM jenis solar sebanyak 2.933 liter dari kapal SPOB Alexander yang dijual oleh para terdakwa;
 - Bahwa saksi bekerja di PT Samudera Mandira Kaltim Prima sebagai Nahkoda Kapal SPOB Surya Raya II yang bertugas bertanggung jawab mengawasi perlengkapan keselamatan kapal, menjaga dan bertanggung jawab terhadap awak kapal sesuai prosedur dan bertanggung jawab atas keselamatan perjalanan pelayaran kapal;
 - Bahwa PT Samudera Mandira Kaltim Prima bergerak dalam bidang Transportir BBM;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekira Jam 06.00 Wita, saksi Hasrul Bin Hasbullah ditelepon oleh saksi Dedi yakni Masinis I dari Kapal SPOB Alexander yang menawarkan BBM jenis solar sebanyak 2.933 liter;
 - Bahwa setelah mendapat tawaran dari saksi Dedi yakni Masinis I dari Kapal SPOB Alexander, saksi Hasrul Bin Hasbullah selanjutnya menghubungi saksi selaku Nakhkoda Kapal Surya Raya II untuk menanyakan akan membeli BBM jenis Solar dari Kapal Spob Alexander dan saksi pun menyetujui untuk membeli BBM tersebut dengan asumsi akan mendapatkan keuntungan karena BBM tersebut akan dijual kembali ke pihak perusahaan para terdakwa dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



- Bahwa saksi membeli BBM jenis solar ± 2.933 liter BBM jenis Solar dari Kapal SPOB Alexander dengan harga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) perliternya;
- Bahwa proses pemindahan BBM jenis solar ± 2.933 liter BBM jenis Solar dari Kapal SPOB Alexander ke Kapal SPOB Surya Raya II tersebut pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekira jam 07.00 Wita di Bouy Sugih Waras depan Perairan Bandara Kota Tarakan;
- Bahwa adapun cara memindahkan BBM jenis solar ± 2.933 liter BBM jenis Solar dari Kapal SPOB Alexander ke Kapal SPOB Surya Raya II tersebut dengan cara menggandengkan Kapal SPOB Alexander dengan Kapal SPOB Surya Raya II dengan menggunakan selang yang di masukkan di Menhoul Kapal SPOB Alexander yang berisikan BBM Solar dan di pompa penyedot dan flow meter;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli BBM jenis solar ± 2.933 liter BBM jenis Solar dari Kapal SPOB Alexander untuk menjual kembali ke pihak perusahaan tempat saksi bekerja di PT Samudera Mandiri Kaltim Prima dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perliternya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut umum dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Sair Anwar Bin Abdul Rasid:

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Nasir Bin Ribe telah menjual BBM jenis solar sebanyak 2.933 liter milik PT. J & Y Transhipment dari kapal Spob Alexander;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. J & Y Transhipment sebagai karyawan dengan jabatan sebagai Kepala Kamar Mesin Kapal SPOB Alexander;
- Bahwa sebagai Kepala Kamar Mesin Kapal SPOB Alexander, terdakwa bertugas sebagai penanggung jawab kamar mesin;
- Bahwa PT. J & Y Transhipment bergerak dalam bidang Transportasi laut dan Perkapalan;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 14.00 wita, terdakwa sebagai Kepala Kamar Mesin Kapal SPOB Alexander



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai memuat BBM jenis solar sebanyak 347 Ton milik PT. J & Y Transhipment dari Kapal SPOB Travelis, selanjutnya Kapal SPOB Alexander berangkat dari Tarakan menuju Sebakis Kab. Nunukan untuk mengantar muatan BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 347 Ton;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 sekitar pukul 13.00 Wita setelah selesai membongkar muatan BBM jenis solar, Kapal SPOB Alexander berangkat kembali ke Tarakan;
- Bahwa setelah tiba di Tarakan pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekitar pukul 06.00 Wita, terdakwa berkoordinasi dengan terdakwa Nasir Bin Ribe selaku Nahkoda Kapal SPOB Alexander jika masih ada sisa minyak dan menyarakankan untuk dijual dan terdakwa Nasir Bin Ribe menyetujui untuk menjual BBM jenis solar dari Kapal SPOB Alexander tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama terdakwa Nasir Bin Ribe menyuruh oleh saksi Dedi yakni Masinis I dari Kapal SPOB Alexander untuk menghubungi saksi Hasrul Bin Hasbullah ditelepon selaku Kepala Kamar Mesin Kapal SPOB Surya Raya II untuk menawarkan BBM jenis solar sebanyak 2.933 liter ;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa Nasir Bin Ribe menjual BBM jenis solar sebanyak 2.933 liter dengan harga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) perliternya kepada saksi Hasrul Bin Hasbullah selaku Kepala Kamar Mesin Kapal SPOB Surya Raya II;
- Bahwa proses pemindahan BBM jenis solar ± 2.933 liter BBM jenis Solar dari Kapal SPOB Alexander ke Kapal SPOB Surya Raya II tersebut pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekira jam 07.00 Wita di Bouy Sugih Waras depan Perairan Bandara Kota Tarakan;
- Bahwa adapun cara memindahkan BBM jenis solar ± 2.933 liter BBM jenis Solar dari Kapal SPOB Alexander ke Kapal SPOB Surya Raya II tersebut dengan cara menggandengkan Kapal SPOB Alexander dengan Kapal SPOB Surya Raya II dengan menggunakan selang yang di masukkan di Menhoul Kapal SPOB Alexander yang berisikan BBM Solar dan di pompa penyedot dan flow meter;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama terdakwa Nasir Bin Ribe menjual BBM jenis solar ± 2.933 liter BBM jenis Solar dari Kapal SPOB Alexander untuk mendapatkan uang tambahan dan rencana uang hasil penjual BBM jenis solar tersebut akan dibagi bersama crew Kapal SPOB Alexander;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 430/Pid.B/2018/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa Nasir Bin Ribe tidak ada meminta izin kepada PT J&Y Transshipment atau perwakilannya saat menjual BBM jenis solar sebanyak 2.933 liter kepada saksi Hasrul Bin Hasbullah selaku Kepala Kamar Mesin Surya Raya II;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama terdakwa Nasir Bin Ribe menjual BBM jenis solar \pm 2.933 liter BBM jenis Solar dari Kapal SPOB Alexander mengakibatkan PT. J & Y Transshipment mengalami kerugian;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan penuntut umum dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa II Nasir Bin Ribe:

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwan Sair Anwar Bin Abdul Rasid telah menjual BBM jenis solar sebanyak 2.933 liter milik PT. J & Y Transshipment dari kapal Spob Alexander;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. J & Y Transshipment sebagai karyawan dengan jabatan sebagai Nahkoda Kapal SPOB Alexander;
- Bahwa sebagai Nahkoda Kapal SPOB Alexander, terdakwa bertugas mengawasi Kapal saat berlayat dan bertanggung jawab mengawasi crew yang ada diatas kapal saat kapal berlayar dan mengantarkan muatan kapal berupa BBM jenis solar milik Perusahaan PT. J & Y Transshipment;
- Bahwa PT. J & Y Transshipment bergerak dalam bidang Transportasi laut dan Perkapalan;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 14.00 wita, terdakwa sebagai Nahkoda Kapal SPOB Alexander setelah selesai memuat BBM jenis solar sebanyak 347 Ton milik PT. J & Y Transshipment dari Kapal SPOB Travelis, selanjutnya Kapal SPOB Alexander berangkat dari Tarakan menuju Sebakis Kab. Nunukan untuk mengantar muatan BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 347 Ton;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 sekitar pukul 13.00 Wita setelah selesai membongkar muatan BBM jenis solar, Kapal SPOB Alexander berangkat kembali ke Tarakan;
- Bahwa setelah tiba di Tarakan pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekitar pukul 06.00 Wita, terdakwa Sair Anwar Bin Abdul Rasid berkoordinasi dengan terdakwa selaku Nahkoda Kapal SPOB Alexander jika masih ada sisa minyak dan menyarakankan untuk dijual dan terdakwa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 430/Pid.B/2018/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetujui untuk menjual BBM jenis solar dari Kapal SPOB Alexander tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa bersama terdakwa Sair Anwar Bin Abdul Rasid menyuruh oleh saksi Dedi yakni Masinis I dari Kapal SPOB Alexander untuk menghubungi saksi Hasrul Bin Hasbullah ditelepon selaku Kepala Kamar Mesin Kapal SPOB Surya Raya II untuk menawarkan BBM jenis solar sebanyak 2.933 liter ;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa Sair Anwar Bin Abdul Rasid menjual BBM jenis solar sebanyak 2.933 liter dengan harga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) perliternya kepada saksi Hasrul Bin Hasbullah selaku Kepala Kamar Mesin Kapal SPOB Surya Raya II;
- Bahwa proses pemindahan BBM jenis solar ± 2.933 liter BBM jenis Solar dari Kapal SPOB Alexander ke Kapal SPOB Surya Raya II tersebut pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekira jam 07.00 Wita di Bouy Sugih Waras depan Perairan Bandara Kota Tarakan;
- Bahwa adapun cara memindahkan BBM jenis solar ± 2.933 liter BBM jenis Solar dari Kapal SPOB Alexander ke Kapal SPOB Surya Raya II tersebut dengan cara menggandengkan Kapal SPOB Alexander dengan Kapal SPOB Surya Raya II dengan menggunakan selang yang di masukkan di Menhoul Kapal SPOB Alexander yang berisikan BBM Solar dan di pompa penyedot dan flow meter;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama terdakwa Sair Anwar Bin Abdul Rasid menjual BBM jenis solar ± 2.933 liter BBM jenis Solar dari Kapal SPOB Alexander untuk mendapatkan uang tambahan dan rencana uang hasil penjual BBM jenis solar tersebut akan dibagi bersama crew Kapal SPOB Alexander;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa Nasir Bin Ribe tidak ada meminta izin kepada PT J&Y Transshipment atau perwakilannya saat menjual BBM jenis solar sebanyak 2.933 liter kepada saksi Hasrul Bin Hasbullah selaku Kepala Kamar Mesin Surya Raya II;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama terdakwa Nasir Bin Ribe menjual BBM jenis solar ± 2.933 liter BBM jenis Solar dari Kapal SPOB Alexander mengakibatkan PT. J & Y Transshipment mengalami kerugian;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan penuntut umum dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kapal SPOB berbadan besi, berwarna biru bermesin caterpillar 2 x 320 HP bernama ALEXANDER;
- 1 (satu) buah pompa celup berwarna hitam;
- 1 (satu) buah selang minyak berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa telah menjual BBM jenis solar sebanyak 2.933 liter milik PT. J & Y Transshipment dari kapal Spob Alexander;
- Bahwa benar para terdakwa bekerja di PT. J & Y Transshipment sebagai karyawan, Terdakwa I Sair Anwar Bin Abdul Rasid dengan jabatan sebagai Kepala Kamar Mesin Kapal SPOB Alexander sedangkan Terdakwa II Nasir Bin Ribe dengan jabatan sebagai Nahkoda Kapal SPOB Alexander;
- Bahwa benar Terdakwa I Sair Anwar Bin Abdul Rasid sebagai Kepala Kamar Mesin Kapal SPOB Alexander, terdakwa I bertugas sebagai penanggung jawab kamar mesin;
- Bahwa benar Terdakwa II Nasir Bin Ribe sebagai Nahkoda Kapal SPOB Alexander, terdakwa II bertugas mengawasi Kapal saat berlayat dan bertanggung jawab mengawasi crew yang ada diatas kapal saat kapal berlayar dan mengantarkan muatan kapal berupa BBM jenis solar milik Perusahaan PT. J & Y Transshipment;
- Bahwa benar PT. J & Y Transshipment bergerak dalam bidang Transportasi laut dan Perkapalan;
- Bahwa benar awalnya pada hari rabu tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 14.00 wita, Kapal SPOB Alexander setelah selesai memuat BBM jenis solar sebanyak 347 Ton milik PT. J & Y Transshipment dari Kapal SPOB Travelis, selanjutnya Kapal SPOB Alexander yang di Nahkodai oleh Terdakwa II Nasir Bin Ribe berangkat dari Tarakan menuju Sebakis Kab. Nunukan untuk mengantar muatan BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 347 Ton selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 sekitar pukul 13.00 Wita setelah selesai membongkar muatan BBM jenis solar, Kapal SPOB Alexander berangkat kembali ke Tarakan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 430/Pid.B/2018/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah tiba di Tarakan pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekitar pukul 06.00 Wita, terdakwa I Sair Anwar Bin Abdul Rasid berkoordinasi dengan terdakwa II Nasir Bin Ribe selaku Nahkoda Kapal SPOB Alexander jika masih ada sisa minyak dan menyarakankan untuk dijual dan terdakwa II Nasir Bin Ribe menyetujui untuk menjual BBM jenis solar dari Kapal SPOB Alexander tersebut. Kemudian para terdakwa menyuruh oleh saksi Dedi yakni Masinis I dari Kapal SPOB Alexander untuk menghubungi saksi Hasrul Bin Hasbullah ditelepon selaku Kepala Kamar Mesin Kapal SPOB Surya Raya II untuk menawarkan BBM jenis solar sebanyak 2.933 liter ;
- Bahwa benar para terdakwa menjual BBM jenis solar sebanyak 2.933 liter dengan harga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) perliternya kepada saksi Hasrul Bin Hasbullah selaku Kepala Kamar Mesin Kapal SPOB Surya Raya II;
- Bahwa benar proses pemindahan BBM jenis solar \pm 2.933 liter BBM jenis Solar dari Kapal SPOB Alexander ke Kapal SPOB Surya Raya II tersebut pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekira jam 07.00 Wita di Bouy Sugih Waras depan Perairan Bandara Kota Tarakan;
- Bahwa benar adapun cara memindahkan BBM jenis solar \pm 2.933 liter BBM jenis Solar dari Kapal SPOB Alexander ke Kapal SPOB Surya Raya II tersebut dengan cara menggandengkan Kapal SPOB Alexander dengan Kapal SPOB Surya Raya II dengan menggunakan selang yang di masukkan di Menhoul Kapal SPOB Alexander yang berisikan BBM Solar dan di pompa penyedot dan flow meter;
- Bahwa benar terdakwa bersama terdakwa Nasir Bin Ribe tidak ada meminta izin kepada PT J&Y Transshipment atau perwakilannya saat menjual BBM jenis solar sebanyak 2.933 liter kepada saksi Hasrul Bin Hasbullah selaku Kepala Kamar Mesin Surya Raya II;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa bersama terdakwa Nasir Bin Ribe menjual BBM jenis solar \pm 2.933 liter BBM jenis Solar dari Kapal SPOB Alexander mengakibatkan PT. J & Y Transshipment mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 430/Pid.B/2018/PN Tar



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang tersebut berhubung dengan pekerjaan atau jabatan atau karena mendapat upah;
3. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa menunjuk kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Didepan persidangan telah dihadapkan Terdakwa I **Nasir Bin Ribe** dan Terdakwa II **Sair Anwar Bin Abdul Rasid** yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, hal ini penting untuk menghindari kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi);

Ad.2. Unsur Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang tersebut berhubung dengan pekerjaan atau jabatan atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa penggelapan artinya adalah suatu perbuatan yang tidak jujur, mengambil sesuatu barang atau harta milik orang lain dengan menyembunyikan, perbuatan ini hampir sama dengan perbuatan yang diatur dalam pasal 362 KUHP, titik tekan pada pasal 374 KUHP adalah barang tersebut berada dalam kekuasaannya karena jabatan atau pekerjaannya;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan tersangka serta alat bukti surat, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa telah menjual BBM jenis solar sebanyak 2.933 liter milik PT. J & Y Transhipment dari kapal Spob Alexander;
- Bahwa benar para terdakwa bekerja di PT. J & Y Transhipment sebagai karyawan, Terdakwa I Sair Anwar Bin Abdul Rasid dengan jabatan sebagai Kepala Kamar Mesin Kapal SPOB Alexander sedangkan Terdakwa II Nasir Bin Ribe dengan jabatan sebagai Nahkoda Kapal SPOB Alexander;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I Sair Anwar Bin Abdul Rasid sebagai Kepala Kamar Mesin Kapal SPOB Alexander, terdakwa I bertugas sebagai penanggung jawab kamar mesin;
- Bahwa benar Terdakwa II Nasir Bin Ribe sebagai Nahkoda Kapal SPOB Alexander, terdakwa II bertugas mengawasi Kapal saat berlayar dan bertanggung jawab mengawasi crew yang ada diatas kapal saat kapal berlayar dan mengantarkan muatan kapal berupa BBM jenis solar milik Perusahaan PT. J & Y Transshipment;
- Bahwa benar PT. J & Y Transshipment bergerak dalam bidang Transportasi laut dan Perkapalan;
- Bahwa benar awalnya pada hari rabu tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 14.00 wita, Kapal SPOB Alexander setelah selesai memuat BBM jenis solar sebanyak 347 Ton milik PT. J & Y Transshipment dari Kapal SPOB Travelis, selanjutnya Kapal SPOB Alexander yang di Nahkodai oleh Terdakwa II Nasir Bin Ribe berangkat dari Tarakan menuju Sebakis Kab. Nunukan untuk mengantar muatan BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 347 Ton selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 sekitar pukul 13.00 Wita setelah selesai membongkar muatan BBM jenis solar, Kapal SPOB Alexander berangkat kembali ke Tarakan;
- Bahwa benar setelah tiba di Tarakan pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekitar pukul 06.00 Wita, terdakwa I Sair Anwar Bin Abdul Rasid berkoordinasi dengan terdakwa II Nasir Bin Ribe selaku Nahkoda Kapal SPOB Alexander jika masih ada sisa minyak dan menyarakankan untuk dijual dan terdakwa II Nasir Bin Ribe menyetujui untuk menjual BBM jenis solar dari Kapal SPOB Alexander tersebut. Kemudian para terdakwa menyuruh oleh saksi Dedi yakni Masinis I dari Kapal SPOB Alexander untuk menghubungi saksi Hasrul Bin Hasbullah ditelepon selaku Kepala Kamar Mesin Kapal SPOB Surya Raya II untuk menawarkan BBM jenis solar sebanyak 2.933 liter ;
- Bahwa benar para terdakwa menjual BBM jenis solar sebanyak 2.933 liter dengan harga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) perliternya kepada saksi Hasrul Bin Hasbullah selaku Kepala Kamar Mesin Kapal SPOB Surya Raya II;
- Bahwa benar proses pemindahan BBM jenis solar ± 2.933 liter BBM jenis Solar dari Kapal SPOB Alexander ke Kapal SPOB Surya Raya II tersebut pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekira jam 07.00 Wita di Bouy Sugih Waras depan Perairan Bandara Kota Tarakan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 430/Pid.B/2018/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar adapun cara memindahkan BBM jenis solar \pm 2.933 liter BBM jenis Solar dari Kapal SPOB Alexander ke Kapal SPOB Surya Raya II tersebut dengan cara menggandengkan Kapal SPOB Alexander dengan Kapal SPOB Surya Raya II dengan menggunakan selang yang di masukkan di Menhoul Kapal SPOB Alexander yang berisikan BBM Solar dan di pompa penyedot dan flow meter;
- Bahwa benar terdakwa bersama terdakwa Nasir Bin Ribe tidak ada meminta izin kepada PT J&Y Transhipment atau perwakilannya saat menjual BBM jenis solar sebanyak 2.933 liter kepada saksi Hasrul Bin Hasbullah selaku Kepala Kamar Mesin Surya Raya II;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa bersama terdakwa Nasir Bin Ribe menjual BBM jenis solar \pm 2.933 liter BBM jenis Solar dari Kapal SPOB Alexander mengakibatkan PT. J & Y Transhipment mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang tersebut berhubung dengan pekerjaan atau jabatan atau karena mendapat upah**" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan terbukti sudah cukup untuk membuat keseluruhan unsur ini menjadi terpenuhi;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan tersangka serta alat bukti surat, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar setelah tiba di Tarakan pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekitar pukul 06.00 Wita, terdakwa I Sair Anwar Bin Abdul Rasid berkoordinasi dengan terdakwa II Nasir Bin Ribe selaku Nahkoda Kapal SPOB Alexander jika masih ada sisa minyak dan menyarakankan untuk dijual dan terdakwa II Nasir Bin Ribe menyetujui untuk menjual BBM jenis solar dari Kapal SPOB Alexander tersebut. Kemudian para terdakwa menyuruh oleh saksi Dedi yakni Masinis I dari Kapal SPOB Alexander untuk menghubungi saksi Hasrul Bin Hasbullah ditelepon selaku Kepala Kamar Mesin Kapal SPOB Surya Raya II untuk menawarkan BBM jenis solar sebanyak 2.933 liter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa menjual BBM jenis solar sebanyak 2.933 liter dengan harga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) perliternya kepada saksi Hasrul Bin Hasbullah selaku Kepala Kamar Mesin Kapal SPOB Surya Raya II;
- Bahwa benar proses pemindahan BBM jenis solar ± 2.933 liter BBM jenis Solar dari Kapal SPOB Alexander ke Kapal SPOB Surya Raya II tersebut pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekira jam 07.00 Wita di Bouy Sugih Waras depan Perairan Bandara Kota Tarakan;
- Bahwa benar adapun cara memindahkan BBM jenis solar ± 2.933 liter BBM jenis Solar dari Kapal SPOB Alexander ke Kapal SPOB Surya Raya II tersebut dengan cara menggandengkan Kapal SPOB Alexander dengan Kapal SPOB Surya Raya II dengan menggunakan selang yang di masukkan di Menhoul Kapal SPOB Alexander yang berisikan BBM Solar dan di pompa penyedot dan flow meter;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa menjual BBM jenis solar ± 2.933 liter BBM jenis Solar dari Kapal SPOB Alexander untuk mendapatkan uang tambahan dan rencana uang hasil penjual BBM jenis solar tersebut akan dibagi bersama crew Kapal SPOB Alexander;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan”** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal SPOB berbadan besi, berwarna biru bermesin caterpillar 2 x 320 HP bernama ALEXANDER, 1 (satu) buah pompa celup berwarna hitam dan 1 (satu) buah

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 430/Pid.B/2018/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang minyak berwarna hitam yang telah disita dari para terdakwa, maka dikembalikan kepada PT. J & Y Transshipment melalui saksi Urip Waluyo Bin Pujiono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. J & Y Transshipment;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dihukum;
- Terdakwa kooperatif dengan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Nasir Bin Ribe** dan **Terdakwa II Sair Anwar Bin Abdul Rasid** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal SPOB berbadan besi, berwarna biru bermesin caterpillar 2 x 320 HP bernama ALEXANDER;
 - 1 (satu) buah pompa celup berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah selang minyak berwarna hitam;**Dikembalikan kepada PT. J & Y Transshipment melalui saksi Urip Waluyo Bin Pujiono;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 430/Pid.B/2018/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari **Kamis**, tanggal **10 Januari 2019**, oleh kami, Wahyu Iman Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christo E.N Sitorus, S.H., M.Hum., Melcky Johny Otoh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Santhy Ekawaty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh A Thirta Massanguni D, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christo E.N Sitorus, S.H., M.Hum.

Wahyu Iman Santoso, S.H., M.H.

Melcky Johny Otoh, S.H.

Panitera Pengganti,

Santhy Ekawaty, S.H.